

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. Makanan menjadi sumber energi bagi semua makhluk hidup tidak terkecuali manusia.

Bagi manusia yang beragama Islam makanan yang baik dikonsumsi adalah makanan yang halal, yang diperbolehkan oleh ajaran agama, dan tidak ada larangan terhadapnya. Sebagaimana halnya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

Q.S. Al-Baqarah ayat 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ  
إِن كُنْتُمْ ءِتِيَاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.<sup>1</sup>(Q.S. Al-Baqarah: 172)

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemah. 2016, *Mushaf Famy bi Syauqin* cetakan ke tujuh, Forum Yayasan Al-Qur'an. Tangerang

Q.S Al Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ  
مُؤْمِنُونَ

Artinya dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rejkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada Nya.<sup>2</sup>(Q.S Al Maidah : 88 )

Dari penjelasan kedua ayat diatas, bahwa bagi umat Islam diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, tidak hanya halal tapi juga baik, karena ada makanan yang halal belum tentu baik, maka dari itu bagi orang yang beragama islam diperintahkan untuk bisa memilah dan memilih mana makanan yang halal juga sekaligus baik.

Makanan yang halal juga disebutkan dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan disebutkan bahwa makanan halal merupakan bentuk pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambang pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan *iradiasi* pangan, dan yang pengelolaannyadilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an dan Terjemah. 2016, *Mushaf Famy bi Syaunin* cetakan ke tujuh, Forum Yayasan Al-Qur'an. Tangerang hal. 122

Dari makanan kemudian diolah, diproduksi dan dikemas menjadi suatu produk makanan. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, kini jenis dan produk makanan semakin beragam yang beredar di masyarakat, jumlah jenis produksi (pelaku usaha) yang banyak tidak sebanding dengan lembaga yang menjamin kehalalan makanan produksi (Majelis Ulama Indonesia). Akibatnya sekarang ini kehalalan suatu makanan menjadi sulit dan sukar untuk diketahui, dan menjadi tidak terkontrol dengan baik. Pentingnya akan kehalalan makanan bisa kita lihat dari penduduk Negara kita yang kebanyakan mayoritas umat muslim, 92 % beragama Islam. Maka kehalalan makanan menjadi faktor penting yang harus di tanggapai secara serius oleh pemerintah terutama MUI selaku penanggung jawab dalam menjamin perlindungan bagi para konsumen terutama umat muslim.

Melalui label halal pada kemasan produk membantu masyarakat muslim dalam mengetahui akan kehalalan makanan tersebut, jadi tidak perlu ada rasa kekhawatiran lagi dalam membeli ataupun mengkonsumsi jenis-jenis makanan tersebut. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini masyarakat muslim dibikin resah atas beredarnya beberapa jenis produk makanan yang berlabel halal palsu alias illegal. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Tim Jurnal Halal LPPOM-MUI, Ada tiga macam label halal ilegal yang telah ditemukan dari hasil survei tersebut yaitu:

1. Produk pangan kemasan yang baru mendapat sertifikat halal MUI untuk beberapa jenis produk namun telah mengklaim semua produk yang diproduksikanya halal.

2. Produk pangan kemasan yang telah mendapat sertifikat halal MUI namun setelah masa berlaku sertifikat halal tersebut habis dan usaha tidak memperpanjangnya lagi, label halal yang ada pada kemasan tersebut tidak pernah dicabut.
3. Produk pangan kemasan yang mencantumkan label halal tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) atau dengan kata lain produk pangan kemasan tersebut belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI tetapi sudah mencantumkan label halal di kemasannya. Padahal sertifikat halal dan label halal saling berkaitan. Izin pelabelan halal pada kemasan hanya diberikan apabila produk tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Hal ini berarti pelaku usaha telah mencantumkan label halal sesuai dengan persepsi mereka mengenai halal atau haram.<sup>3</sup>

Beredarnya produk makanan yang berlabel halal ilegal ini sangat merugikan konsumen terutama bagi kalangan masyarakat muslim karena pelaku usaha atau produsen pangan kemasan tersebut telah memberikan informasi yang tidak benar, selain merugikan konsumen tapi juga merugikan bagi pelaku usaha lain yang telah bersusah payah mengurus sertifikasi halal dan label halal secara benar. Maka jika terjadi kesalahan label (ilegal) atau informasi yang tidak benar, maka bias menimbulkan kerugian yang akan ditanggung oleh konsumen baik secara materi, kesehatan, maupun kehalalan itu sendiri.

---

<sup>3</sup> LPPOM-MUI, 2014, Jurnal Halal LPPOM, <http://www.lppommui.com/jurnal-halal/item>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2018

Pencantuman keterangan halal atau tulisan halal pada label pangan menjadi kewajiban bagi semua Pelaku usaha yang memproduksi dan menyatakan atau mengklaim bahwa produksinya halal bagi umat islam. Kebenaran suatu pernyataan halal label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dibuktikan dalam proses produksinya.

Sertifikasi halal adalah bentuk usaha pelaku usaha dalam menerapkan kebenaran tersebut sesuai Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 untuk mewujudkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum produk halal bagi konsumen. Dengan melakukan sertifikasi halal, berarti pelaku usaha telah melakukan kewajibannya dengan baik. Namun dalam prakteknya dimasyarakat tidak sedikit produsen atau pelaku usaha justru malah menyalahgunakan sertifikasi halal tersebut, Pelaku usaha tidak mau mengikuti prosedur peraturan lagi dalam mengurus sertifikasi halal yang telah jatuh masa berlakunya, karena mereka (pelaku usaha) menganggap itu akan membuang-buang waktu dan uang. Hal demikian juga dilakukan oleh beberapa produsen atau pelaku usaha makanan industri rumahan di Semarang, pelaku usaha tersebut masih mencantumkan label halal meskipun telah jatuh masa berlakunya. Kurangnya penegasan dalam penegakan hukum atas sanksi-sanksi yang diterapkan membuat para pelaku usaha merasa nyaman dalam menyalahgunakan sertifikasi halal maupun label halal tersebut. Penegakan hukum menjadi faktor penentu dalam penyalahgunaan tersebut. Jika ada penegasan maka tidak ada penyalahgunaan. Bertitik tolak dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai

hukumnya dalam judul “**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENYALAHGUNAAN LABEL HALAL DARI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA OLEH PELAKU USAHA DI KOTA SEMARANG**”

#### **A. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana prosedur dalam pelaksanaan pemberian sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah terhadap produk makanan di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha masih mencantumkan label halal yang sudah habis masa berlakunya?
3. Bagaimana sanksi hukum atas penyalahgunaan label halal dari Majelis Ulama Indonesia yang telah jatuh masa berlakunya bagi pelaku usaha khususnya bagi wilayah Kota Semarang?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur dalam pelaksanaan pemberian sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah terhadap produk makanan di wilayah Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha masih mencantumkan label halal yang sudah habis masa berlakunya.

3. Untuk mengetahui sanksi hukum atas penyalahgunaan label halal dari Majelis Ulama Indonesia yang telah habis masa berlakunya oleh pelaku usaha khususnya diwilayah Kota Semarang.

## **C. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan masukan dan informasi baru untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan penelitian hukum khususnya dalam ilmu hukum mengenai pemberian sertifikasi halal pada produk makanan.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar cermat dan teliti dalam membeli produk makanan untuk mengetahui halal atau tidaknya produk tersebut.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar pemerintah membuat regulasi untuk melindungi masyarakat tentang halal tidaknya suatu produk makanan, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.

## **D. Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang diinginkan dalam penelitian ini dapat mencapai sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

## **1. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis maksudnya Penelitian dilakukan dengan meninjau dari peraturan-peraturan tertulis yang sudah ada terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan empiris yakni penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis. Jadi pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis merupakan yang dilakukan tidak hanya meninjau dari peraturan-peraturan yang ada tetapi juga berpangkal pada kenyataan yang ada.

## **2. Spesifikasi penelitian**

Dalam penelitian ini dipergunakan metode deskriptif Analisis, sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan. Objek yang dimaksud disini yaitu tentang bentuk penyalahgunaan dan sanksi yang akan diterima oleh pelaku usaha atas pemakaian label halal yang sudah jatuh masa berlakunya di wilayah Semarang.

## **3. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian di Kantor Majelis Ulama Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan LPPOM-MUI Jawa Tengah yang bertempat di Jl. Pandanaran No.126, Pekunden, Semarang Tengah, Kota Semarang.

## **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dilapangan, baik melalui wawancara, observasi maupun melalui diskusi (*Focus Group Discussion*).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku referensi, teori-teori, konsep-konsep, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, jurnal, laporan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* berupa peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Bahan hukum primernya adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang herarki perundang-undangan
- c) Undang-undang Nomer 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
- d) Undang-undang Nomer 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 141

- e) Undang-undang Nomer 30 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- f) Peraturan Pemerintah Nomer 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan
- g) [Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.](#)
- h) Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bisa berupa pendapat hukum, doktrin, teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, website yang berkaitan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>5</sup> bukan merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, enslikopedi, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 2007,*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hal. 52

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Menurut Ronny H.S, teknik pengumpulan data terdiri dari study kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan penggunaan daftar pertanyaan (kuisisioner).<sup>6</sup> Dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

- 1) Mengumpulkan dan mencari Data primer dengan cara menelaah dan menganalisis literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian melalui wawancara langsung, kemudian membuat pernyataan-pernyataan.
- 2) Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui kajian pustaka, seperti mempelajari buku-buku referensi, artikel, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, arsip dan dokumen.

### b. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi maupun yang diperoleh melalui studi lapangan, maka diolah dengan cara berikut :

- a. Editing yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

---

<sup>6</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 51

- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

## **6. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris, penelitian terjun kelapangan, mempelajari, menafsirkan, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian diafsirkan dan dianalisis hingga menemukan makna yang kemudian makna itulah yang menjadi hasil penelitian.

## **7. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis akan menyusun sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Didalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi Tinjauan Umum tentang label meliputi pengertian label, fungsi label, bentuk-bentuk label, macam-macam label, ketentuan penggunaan label. Tinjauan umum tentang Halal dan Label Halal meliputi halal, label halal, produk halal, ketentuan

dalam pencantuman label halal, labelisasi halal, sertifikasi halal, penyalahgunaan label halal. Tinjauan umum Majelis Ulama Indonesia meliputi sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia, pengertian Majelis Ulama Indonesia, kedudukan dan kewenangan Majelis Ulama Indonesia, kewenangan Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan label halal. Tinjauan umum tentang Pelaku Usaha meliputi pengertian pelaku usaha, ruang lingkup pelaku usaha, bentuk-bentuk pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang prosedur dalam pelaksanaan pemberian sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah terhadap produk makanan di Kota Semarang, faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha masih mencantumkan label halal yang sudah habis masa berlakunya, sanksi hukum atas penyalahgunaan label halal dari MUI yang telah habis masa berlakunya bagi pelaku usaha khususnya bagi wilayah Kota Semarang.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran